

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/PD.11/2025

TENTANG

PENGUMUMAN LINGKUP PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA KONSULTAN AKTUARIA
TUBAGUS SYAFRIAL

Sehubungan dengan Pengumuman Nomor PENG-4/PD.11/2024 tanggal 22 November 2024 Tentang Pengumuman Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Konsultan Aktuarial Tubagus Syafrial, dengan ini diumumkan bahwa Pembatasan Kegiatan Usaha kepada Konsultan Aktuarial Tubagus Syafrial melalui surat nomor S-1141/PD.11/2024 tanggal 20 November 2024 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Konsultan Aktuarial Tubagus Syafrial yang berlaku sejak tanggal surat dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan kepada Konsultan Aktuarial sebagai berikut:

Nama	Alamat
Konsultan Aktuarial Tubagus Syafrial	Jl Rasamala Raya No 47C Komp BI, Pancoran Jakarta Selatan

Selama jangka waktu Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut Konsultan Aktuarial Tubagus Syafrial selaku Konsultan Aktuarial (perorangan) yang terdaftar di OJK dengan nomor STTD OJK 022/NB.122/STTD-KA/2017 tanggal 29 Mei 2017 tidak diperkenankan untuk melakukan pemberian jasa yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Perasuransian dan Dana Pensiun atau berdasarkan rekomendasi OJK sebagaimana diatur pada Pasal 2 POJK 38 Tahun 2015. Di luar lingkup tersebut, Konsultan Aktuarial Tubagus Syafrial masih diperkenankan untuk memberikan jasa lain antara lain jasa perhitungan valuasi imbalan kerja.

Demikian diberitahukan untuk disebarluaskan.



Ditetapkan di
Pada tanggal 06 Januari 2025

Kepala Departemen Pengawasan
Asuransi dan Jasa Penunjang

Dewi Astuti

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

